

**EKSISTENSI MAHAR DALAM PERKAWINAN MENURUT  
KHI DAN FIQH ISLAM**

**Faisal**

Fakultas Syari'ah IAIN Langsa  
Email: faisalfasya@iainlangsa.ac.id

**Abstract**

This research talks about the existence of dowry, which in fact found that the practice of dowry is a very urgent thing in the life of Muslims. Likewise, the existence of dowry in fact is also very important in a marriage. This research is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology in this article uses the legal research method. This research tries to reveal the existence of dowry in a marriage according to legal opinions, namely the views of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Islamic fiqh, of course this study will try to elaborate on the concepts contained in marriage regulations in Indonesia or KHI with Islamic fiqh.

Keywords: Mahar, KHI and Islamic Fiqh

**Abstrak**

Penelitian ini berbicara tentang eksistensi mahar, yang secara the facta ditemukan bahwa praktek tentang mahar ini menjadi satu hal yang sangat urgent dalam kehidupan umat Islam. Begitu juga eksistensi mahar secara the facta juga menjadi hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian ini mencoba mengungkapkan tentang eksistensi mahar di dalam sebuah perkawinan menurut pendapat-pendapat hukum, yakni pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh Islam, tentunya kajian ini akan mencoba mengalaborasikan konsep yang ada di dalam peraturan perkawinan di Indonesia atau KHI dengan fiqh Islam.

Kata Kunci: Mahar, KHI dan Fiqh Islam

## A. Pendahuluan

The juris perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana kita ketahui yang tercantum didalam regulasi perkawinan Indonesia tahun 1974 dan juga buku KHI, bertujuan demi mencapai yang namanya bahagia baik lahirnya atau bathinnya.<sup>1</sup>

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt, dan mengikuti sunnah Nabi di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>2</sup>

Secara historis, mahar berfungsi sebagai satu instrumen legal sentral dalam konsep dan praktek pernikahan Islam. Sejak awal sejarah Islam, praktek mahar mendapat banyak sorotan baik dari sisi keberpihakannya kepada perempuan, signifikansi ideologis, ekonomis atau makna moralnya. Praktek hukum mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Sejarah konstruksi dan aplikasi mahar adalah potret dinamis interaksianasir sosial, politik, ekonomi dan budaya, bukan fakta kejumudan. Namun selama ini kajian yang ada tentang mahar masih terlalu terfokus pada dimensi normatifnya. Sementara titik singgung mahar dengan variabel sosial, budaya dan ekonomi cenderung terabaikan.<sup>3</sup>

Pemberian mahar itu dalam agama tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum, hal ini sangat bergantung pada perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya. Oleh karena itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan atas dasar dengan kerelaan hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Zuhdi dan Faisal, *Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari'at Islam Di Aceh*, Jurnal Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2020, hal. 15.

<sup>2</sup> H.S.A. al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, cet. ke-1 (Jakarta: Anai, 1985), hal. 23.

<sup>3</sup> Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial di*

*Masyarakat Muslim Indonesia, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hal. 14.*

secara ikhlas.

Mahar<sup>4</sup> secara istilahi itu mempunyai pakem lokal masing-masing daerah yang berbeda, walaupun secara istilah Arab tetap sama, seperti jeulamee (Aceh), sinamot (Batak), jujuran (Banjar), sompa, dui' menre atau dui balanca (Bugis), uang panaik (Makasar), serta maskawin (Jawa).

Pemberian mahar kepada seorang perempuan bukanlah sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, pensyarifan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga. Pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga.

Lebih lanjut penulis ingin mengkaji tentang eksistensi mahar di dalam sebuah perkawinan menurut pendapat-pendapat hukum, yakni pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh Islam, tentunya kajian ini akan mencoba mengalaborasikan konsep yang ada di dalam peraturan perkawinan di Indonesia atau KHI dengan fiqh Islam.

## B. Penajaman Makna dan Hukum Mahar

Pengarang Tafsir Azhar Hamka menjelaskan bahwa kata *shidaq* atau *shaduqat* itu adalah rumpun kata dari *shidiq*, *shadaq*, dan berhubung juga dengan kata *shadaqah*. Maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan

---

<sup>4</sup> Seperti yang terjadi di Kota Langsa Aceh, permasalahan mahar ini ada terjadi dalam perkawinan dalam masyarakat Kota Langsa Aceh terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses perkawinan, yakni pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar (*jeulamee*) dengan emas dengan kadar *mayam* (1 *mayam* = 3,3 g), akan tetapi ada tambahan dari ketentuan adat, dimana pihak laki-laki juga harus memberi tambahan *peng hangoh dan asoe kama* (baca: uang kasih sayang dan isi kamar). *Peng hangoh* dalam adat Kota Langsa adalah penyerahan uang terdiri dari uang baik rupiah atau mata uang asing dan *asoe kama* berupa tempat tidur, lemari dan lain-lain, kesemuanya itu (*peng hangoh dan asoe kama*) besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat di Kota Langsa Aceh itu sendiri.

ketika akan menikah. Kemudian Hamka menjelaskan bahwa secara lebih mendalam lagi makna dari mahar tersebut seperti cap ataupun stempel dengan makna nikah tersebut telah bermaterai atau telah dimateraikan.<sup>5</sup>

Secara istilah, mahar merupakan suatu sebutan pada harta yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan secara wajib yang disebabkan oleh menikah atau bersetubuh (*wathi'*), ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar pengarang kitab *Kifayatul Akhyar*.<sup>6</sup>

Al Jaziri, menyatakan bahwa *mahar* atau maskawin itu adalah nama benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>7</sup>

Ada beberapa ulama lain yang memberikan definisi terhadap mahar ini, yaitu: dalam mazhab Hanafi (sebagiannya) pernah mendefinisikan bahwa mahar itu adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.<sup>8</sup>

Mazhab Maliki memberikan definisi mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya. Mazhab Syafi'i mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Sedangkan dalam mazhab Hambali mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa mahar itu didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang,

---

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), hal. 294.

<sup>6</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayahtul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa, Jilid. 2, Cet. 7, (Surabaya: Bina Iman, 2007), hal. 129.

<sup>7</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh Ala al Madazhib al Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al kitabal Ilmiyah, 1990), hal. 76.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 85.

<sup>9</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hal. 1042.

uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>10</sup> Dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengemukakan bahwa Mahar itu diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>11</sup>

Mahar bukanlah syarat pada akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.<sup>12</sup>

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.

Term mahar dalam bahasa Arab jarang digunakan. Kalangan ahli fiqih lebih sering menggunakan kata *shidaq* dalam kitab-kitab fuqahnya. Sebaliknya, di Indonesia terma yang sering digunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma *ash shidaq* dan terma *al mahar* ini. Ada pendapat yang menegaskan bahwa *shadaq* merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti *wathi' syubhat*, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan *shidaq* tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah *shidaq* dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum sebagaimana *shadaqah wajib* dan *shadaqah sunnah/shadaqah wajib* adalah membayar zakat dan membayar mahar.

Dasar hukum diwajibkannya mahar adalah al Quran dalam surat an Nisa' ayat , yang artinya:

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari*

---

<sup>10</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: tp, 2001), hal. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>12</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum. ....*, hal. 1043.

*maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Surat an Nisa: 4)*

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Selain al Qur'an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar, di dalam kitab hadits Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu memanglah diperintahkan, yang artinya juga:

*"Qutaibah bin Sa'id ats Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman al Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa'd as Sa idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri). Rasul memandang wanita itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadapdirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlahaku dengan dia. Rasul bertanya: Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadika sebagai mahar) Jawab orang itu: Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?. Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: Demi Allah, tidak ada apa-apa. Rasul bersabda: Carilah walaupun sebuah cincin besi! Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, tanpa selempang) aku akan memberikannya*

setengahnya. Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya. Rasul bertanya: Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian. Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: Adakah engkau menghafal Qur'an? Orang itu menjawab: Saya hafal surat ini dan surat itu. Ia lalu menyebutkannya beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: Kamu dapat membacanya diluar kepala? Ya, jawab orang itu. Pergilah, engkau sebab sesungguhnya wanita itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat yang engkau hafal. (H.R. Muslim)<sup>13</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

### **C. Akibat Hukum**

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Mahar di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara lengkap. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah dinamakan kompilasi hukum Islam.<sup>14</sup>

Pemberian *mahar* suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istri.

---

<sup>13</sup> Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi al Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Semarang: Toha Putra, tth), hal. 143.

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum. ....*, hal. 968.

Selain itu ia mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. *Mahar* juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri. Walau bagaimana pun *mahar* tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 34 ayat (1) disebutkan, kewajiban menyerahkan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan dan selanjutnya dalam pasal (2) di sebutkan kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah *mahar* pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan *mahar* masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perkara mahar adalah diantaranya sengketa mahar. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>15</sup>

Mahar sebagai salah satu bagian dari sengketa yang terkait dengan bidang perkawinan tidak diatur secara eksplisit pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah.

Terdapat tambahan kewenangan peradilan agama yang dituangkan pada Pasal 49, namun kewenangan mutlak pengadilan agama tetap hanya menyebut antara lain bidang perkawinan. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

<sup>15</sup> Wirhanuddin, *Mediasi perspektif hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hal.

Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama ditambah dengan perkara infak, zakat, dan ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan pengadilan agama yang diatur secara eksplisit pada Pasal 37 KHI sebagai berikut: *“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”*

Dalam perspektif fiqh Islam sengketa mahar itu haruslah dipahami bahwa berilah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, yang artinya: *“Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”*. (HR Muttafaq ‘alaih)<sup>17</sup>

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan radisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an dan lain

---

<sup>16</sup> A. Kamil, *Filsafat kebebasan hakim*. Cet. II. (Jakarta: Predanamedia Group, 2016), hal. 246.

<sup>17</sup> Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, (Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004), hal.

sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhai dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya.

Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya.<sup>18</sup>

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria. Maka dengan demikian maka persengketaan mahar dapat dihindari dan tidak pernah terjadi persengketaan di dalam fiqh Islam atau hukum Islam.

#### **D. Penutup**

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah besar atau banyak dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian.

Mahar di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara lengkap. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman pendapat hukum yang

---

<sup>18</sup> Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003), hal. 27.

diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah dinamakan kompilasi hukum Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Hamdani, H.S.A. (1985). *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, cet. ke-1, Jakarta. Anai.
- Al Husaini, Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad. (2007). *Kifayahtul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa, Jilid. 2, Cet. 7, Surabaya. Bina Iman.
- Al Jaziri, Abdurrahman. (1990). *al Fiqh Ala al Madazhib al Arba'ah*, Juz IV, Beirut. Dar al kitab al Ilmiyah.
- Al Naisaburi, Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi. (tth). *Shahih Muslim*, Juz IV, Semarang. Toha Putra.
- Aini, Noryamin. (2014 Januari) *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*, Jurnal Ahkam. Vol. XIV, No. 1.
- Dahlan, Abdul Azis. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta. PT. Intermedia.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. (2001). *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta.
- Hamka. (1999). *Tafsir al Azhar*, Juz IV, Jakarta. PT. Pustaka Panji Mas.
- Kamil, A. (2016). *Filsafat kebebasan hakim*. Cet. II. Jakarta. Predanamedia Group.
- Ramadhan, Syamsudin. (2004). *Fikih Rumah Tangga*, Bogor. CV. Idea Pustaka Utama.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Nurjannah. (2003). *Mahar Pernikahan*, Jogjakarta. Prisma Sophie Press.
- Wirhanuddin. (2014). *Mediasi perspektif hukum Islam*, Semarang. Fatawa Publishing.
- Zuhdi, Muhammad dan Faisal. (2020 Januari-Juni). *Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari'at Islam Di Aceh*, Jurnal Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1.